

Pengecualian Rahasia Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia

Ika Khairunnisa Simanjuntak

Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara, E-mail: Ika.khairunnisa@staff.uma.ac.id

Info Artikel

Keywords:

*Bank Secrecy; Access to
Financial Information; Tax.*

Kata kunci:

*Rahasia Bank; Akses
Informasi Keuangan; Pajak.*

Corresponding Author:

Ika Khairunnisa Simanjuntak,
E-mail:
Ika.khairunnisa@staff.uma.ac.id

P-ISSN: 1412-6605

E-ISSN: 2301-6426

Abstract

Act Number 7 of 1992 as amended by Act Number 10 of 1998 concerning Banking and several related rules already regulated the exclusion of bank secrecy, especially for tax purposes. However, the existing mechanism has not been able to accommodate the exchange of financial information within the framework of the Automatic Exchange of Information (AEOI). Then the Financial Information Access Act was formulated which regulates the automatic exchange of financial information that has never been known before. The problems discussed in this study are how the exclusion of bank secrecy are for tax purposes that have been carried out in Indonesia and how the exclusion of bank secrecy are regulated in the Financial Information Access Act. The research method used is a normative juridical method with a descriptive analytical research approach. The results of the study found that the exclusion of bank secrecy has long been known in Indonesia but is still limited by a convoluted bureaucracy. Whereas in the Financial Information Access Act, exclusion take place automatically but there are sanctions for those who misuse information.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan beberapa aturan terkait sudah mengatur mengenai pengecualian rahasia perbankan khususnya untuk kepentingan perpajakan. Namun mekanisme yang ada belum mampu mengakomodir pertukaran informasi keuangan dalam kerangka *Automatic Exchange of Information*. Maka dirumuskanlah Undang-Undang Akses Informasi Keuangan yang mengatur pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang belum pernah dikenal sebelumnya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, bagaimana pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan yang pernah dilaksanakan di Indonesia dan bagaimana pengecualian rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Akses Informasi Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan penelitian berupa deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengecualian rahasia bank sudah lama dikenal di Indonesia namun masih bersifat terbatas dengan birokrasi yang berbelit-belit. Sedangkan di dalam Undang-Undang Akses Informasi Keuangan, pengecualian berlangsung secara otomatis namun terdapat sanksi bagi yang melakukan penyalahgunaan informasi.

I. Pendahuluan

Pada tahun 2018, Indonesia akan ikut serta dalam *Automatic Exchange of Information* (AEOI) untuk keperluan pajak melalui pertukaran data nasabah bank secara otomatis dengan negara lain.¹ Hal ini didasari setelah Indonesia menandatangani *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAAC) yang merupakan instrumen multilateral yang memfasilitasi pelaksanaan AEOI. MAAC yang telah ditandatangani oleh Indonesia sebagai bentuk keikutsertaan dalam AEOI tersebut kemudian diratifikasi kedalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 Tentang Pengesahan *Convention on Mutual Administrative Assistance In Tax Matters* (Konvensi Tentang Bantuan Administratif Bersama Di Bidang Perpajakan). AEOI atau pertukaran informasi secara otomatis untuk kepentingan perpajakan mulai mengemuka pada tahun 2010 ketika Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan kebijakan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) yang mewajibkan *Foreign Financial Institution* (FFI) yaitu lembaga keuangan yang berada di luar AS, untuk melakukan pelaporan kepada pemerintah AS mengenai informasi terkait akun keuangan yang dimiliki oleh penduduk AS atau entitas lain dimana penduduk AS memegang kepemilikan yang cukup signifikan (*substantial ownership interest*).²

Era keterbukaan informasi yang dipioniri oleh AS dalam bentuk FATCA di atas kemudian direspon oleh negara-negara lain untuk melakukan hal yang serupa. Pada tahun 2013, Menteri Keuangan serta Gubernur Bank Sentral dari negara-negara anggota G20 dan *Organization for Economic Cooperation and Development* (EOCD) menyetujui untuk memformulasikan kebijakan semacam FATCA melalui *Common Reporting Standart* (CRS) untuk menjadi dasar dalam pertukaran informasi secara global. Publikasi OECD tanggal 26 Juli 2016 memberikan informasi bahwa sebanyak 101 yurisdiksi telah berkomitmen untuk melaksanakan AEOI, 54 yurisdiksi diantaranya mulai mempertukarkan informasi secara otomatis pada tahun 2017, selebihnya termasuk Indonesia akan mulai melaksanakan pada tahun 2018.³

AEOI mengandung pengertian sebagai sistem pertukaran informasi rekening dari wajib pajak (WP) antarnegara yang berlangsung secara otomatis, artinya ketika aturan itu diberlakukan, rekening WP yang ada di negara lain dapat langsung terlacak oleh otoritas pajak di suatu negara.⁴ Indonesia pada awalnya

¹ Wahyu Daniel, *Data Nasabah Bank Akan Dibuka, Anda Tak Bisa Kabur Dari Pajak*, www.detik.com, (diakses 15 November 2018)

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Automatic Exchange of Information* (AEOI), (Jakarta: Siaran Pers Nomor 25/KLI 2018), hal. 1.

³ AEOI : Status of Commitments (101 jurisdictions have committed), <http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf>, (diakses 27 November 2018)

⁴ Mi/ Anastasia Arvirianty, "Jalan Terjal Transparansi Data Pajak", *Media Indonesia*, 29 Februari 2016, Hal. 17.

masih berstatus *Partially Compliance* dalam penerapan EAOI. *Partially Compliance* diartikan sebagai “*the essential element is only partly implemented*” dengan *Non-Compliant* (atau yang belum memenuhi persyaratan) pada elemen B.1 yaitu mengenai *Access Powers (bank secrecy)*.⁵ Status tersebut disebabkan atas adanya aturan hukum yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) yang mengatur mengenai adanya kewajiban merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya, yang dikenal dengan prinsip rahasia bank.⁶ Memang dalam aturan maupun praktiknya, kewajiban atas rahasia perbankan ini masih dapat dikecualikan untuk keadaan dan kepentingan tertentu khususnya dalam bidang perpajakan.⁷ Namun, pengaturan pengecualian atas rahasia perbankan yang ada masih belum mendukung pelaksanaan AEOI.⁸

Inilah yang menyebabkan Indonesia mengundurkannya timeline waktu kesiapan untuk pelaksanaan AEOI hingga tahun 2018 dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Akses Informasi Keuangan). Peraturan ini merupakan payung hukum nasional pelaksanaan AEOI di Indonesia, dimana dalam isi pasalnya memberikan kewenangan petugas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses informasi keuangan.

Disisi lain peraturan ini juga mengecualikan dan menyatakan tidak berlaku prinsip rahasia perbankan demi kepentingan perpajakan.⁹ Sejatinya rahasia bank merupakan nyawa dari kegiatan perbankan yang harus dijaga pelaksanaannya agar tidak terjadi kebocoran data yang pada akhirnya merugikan nasabah. Di sisi

⁵Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Internasional Dengan RPJMN 2015-2019*, hal. 139.

⁶Lihat Republik Indonesia, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁷Lihat Republik Indonesia, Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dikatakan bahwa “Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.”

⁸ Kebut Revisi Undang-Undang Demi Mengejar Implementasi *Automatic Exchange of Information*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t57cd22602e267/kebut-revisi-uu-demi-mengejar-implementasi-iautomatic-exchange-of-information-i> (diakses 30 November 2018).

⁹Pasal 2 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.

lain, EAOI memang membutuhkan pengaturan rahasia bank yang dapat mendukung pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal-hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan yang pernah dilaksanakan di Indonesia dan bagaimana pengecualian rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.¹⁰ Sedangkan metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki.¹¹ Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier sebagai data utama atau data pokok penelitian.

III. Hasil Dan Pembahasan

1. Pengecualian Rahasia Bank untuk Kepentingan Perpajakan yang Dilaksanakan di Indonesia

Hubungan antara bank dan nasabah dilandasi atas adanya hubungan kepercayaan.¹² Kepercayaan inilah yang mendorong nasabah untuk menitipkan uangnya pada bank karena adanya keyakinan bahwa bank dapat menjaga simpanan dan keadaan keuangannya sehingga tidak disalahgunakan dan disebarkan ke pihak lain. Kepercayaan ini kemudian didukung dengan adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh bank untuk merahasiakan informasi nasabahnya.¹³ Selain itu, nasabah juga memiliki hak-hak pribadi (*privacy rights*) yang sudah dianggap sebagai hak asasi dan dibawa sejak manusia lahir terutama berkaitan dengan rahasia miliknya atau keuangannya

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Group, 2010), hal. 32.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 91.

¹² Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002), hal. 31. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeny, "Independensi dan Akuntabilitas Bank Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 30, Nomor 4, Tahun 2011, hal. 8.

¹³ Rachmadi Usman, *Pengantar Hukum Perbankan*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 1998), hal. 6.

(*financial privacy*).¹⁴ Maka tidaklah berlebihan jika kerahasiaan dianggap sebagai jiwa dari kegiatan perbankan karena tanpa kerahasiaan kegiatan usaha perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat tidak akan dapat dilakukan.

Pada dasarnya di Eropa, tempat awal perbankan mulai tumbuh, dianut filosofi bahwa kerahasiaan bank merupakan hal prima dalam landasan etika bisnis antara bank dengan kepercayaan *customer*, yang tunduk pada "*the contractual duty is implied by law under the contract between a bank and its customer*".¹⁵ Perlindungan terhadap rahasia bank yang dianggap prima dirasakan penting untuk diatur dalam aturan perundang-undangan. Kewajiban merahasiakan informasi mengenai nasabah diatur dalam Pasal 40 Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi : "*Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A*".¹⁶ Dari bunyi pasal tersebut secara jelas dinyatakan bahwa prinsip rahasia bank di Indonesia mengenal pembatasan dan pengecualian dalam penerapannya atau disebut juga rahasia bank yang bersifat relatif. Sifat relatif atas rahasia perbankan ini diartikan bahwa terdapat kemungkinan-kemungkinan untuk membuka rahasia bank dengan cara tertentu demi untuk kepentingan umum.¹⁷

Sifat relatif ini kemudian menjadi alternatif tepat ketika sifat mutlak dalam rahasia bank rentan dijadikan objek penempatan uang hasil kejahatan karena sifat mutlak menjadikan ketentuan rahasia bank tidak dapat dikecualikan karena alasan apapun juga.¹⁸ Atas sifat relatif ini pula di dalam Undang-Undang Perbankan diatur mengenai pengecualian rahasia bank. Adapun

¹⁴ Heru Soeprapto, "Terobosan Hukum dalam Rahasia Bank", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24, Nomor 1, Tahun 2008, hal. 26.

¹⁵ Heru Soeprapto, *Op. Cit*, hal. 17.

¹⁶ Republik Indonesia, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, juga mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A perihal pengecualian rahasia bank.

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 91.

¹⁸ Yunus Husein, *Rahasia Bank: Benturan Antara Privasi Dan Kepentingan Umum, Ringkasan Disertasi*, (Universitas Indonesia: Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003), hal. 188-189 dan Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004), hal. 192.

pengecualian atas rahasia bank yang diatur dalam UU Perbankan adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (Pasal 41);
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dapat diberikan pengecualian kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/PUPN atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 41A);
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42);
4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 43);
5. Dalam rangka tukar menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44);
6. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44A ayat (1));
7. Atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat (2));

Pengecualian atas rahasia bank di Indonesia bersifat limitatif, artinya di luar hal-hal tersebut, bank tidak diperkenankan dengan alasan apapun juga memberikan keterangan kepada siapa pun mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pengecualian rahasia bank dalam bidang perpajakan diatur dengan alasan untuk memudahkan mengungkap kasus penghindaran dan penyelundupan pajak. Seperti yang diketahui, pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *Self Assessment*. *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.²⁰ *Self Assessment* pada

¹⁹ Republik Indonesia, Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 41-44. Setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pemerintah membuat rahasia bank berpindah dari Bank Indonesia ke OJK, lihat Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, "Booklet Perbankan Indonesia 2016", Edisi 3 Maret 2016.

²⁰ Berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) yang dimulai berjalan pada tanggal 1 Januari 1984 hingga saat ini.

dasarnya sangat tergantung pada kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya, kejujuran dari wajib pajaknya untuk menghitung sendiri pajaknya sesuai dengan yang sebenarnya. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan.

Bentuk penghindaran pajak yang dilakukan masyarakat adalah dengan menempatkan Pajak Penghasilan mereka ke lembaga perbankan baik dalam maupun luar negeri yang dilindungi oleh prinsip rahasia bank. Untuk mengakomodir permasalahan ini, pada dasarnya Undang-Undang Perbankan sudah mengakomodir pengecualian rahasia bank demi kepentingan umum di bidang perpajakan yaitu dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) ditentukan:

“Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak” Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.²¹

Adanya pengecualian ini hanya dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan tertentu yang sudah dibatasi oleh Undang-Undang Perbankan. Adapun unsur-unsur yang wajib dipenuhi salah satunya adalah pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan;²² Adapun teknis tata cara membuka rahasia bank tersebut merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) pengecualian atas kewajiban merahasiakan dana nasabah adalah salah satunya untuk kepentingan perpajakan. Berikutnya, Pasal 3 ayat (1) mengatur teknis pelaksanaan pengecualian kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan. Yakni, diwajibkan terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia. Semenjak berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, maka kewenangan pemberian persetujuan yang berkaitan dengan rahasia bank semula diberikan oleh

²¹ Setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perintah membuka rahasia bank berpindah dari Bank Indonesia ke OJK, lihat Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia 2016, Edisi 3 Maret 2016.

²² Lihat juga Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur pembukaan/penerobosan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan tidak diartikan secara luas, namun dibatasi hanya pada penyidikan pidana perpajakan.

Pimpinan Bank Indonesia, saat ini kewenangan tersebut beralih kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.²³

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan (PMK No. 87/PMK.03/2013) juga diatur mengenai tata cara dan proses permintaan dokumen, bukti-bukti, atau keterangan terkait penagihan pajak dari Pihak Ketiga yang terikat dengan kewajiban untuk merahasiakan, dalam hal ini adalah pihak bank. Ketentuan ini mengatur bahwa proses permintaan data atau keterangan yang pada bank ini harus berdasarkan pada permintaan dari Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Permintaan tertulis dari Menteri Keuangan tersebut harus terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PMK No. 87/PMK.03/2013, sebagai berikut:

1. Identitas Wajib Pajak;
2. Keterangan dan/atau bukti yang diminta;
3. Maksud dilakukannya permintaan keterangan dan/atau bukti.

Adapun bank wajib untuk memberikan data, bukti-bukti, atau informasi yang diminta terkait dengan wajib pajak yang diperiksa, setelah Pemeriksa Pajak yang dilengkapi permintaan tertulis dari Menteri Keuangan tersebut menyerahkan dokumen-dokumen, bukti-bukti, dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan kepada bank. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK No. 87/PMK.03/2013, pihak bank wajib memberikan dokumen-dokumen, buktibukti, atau keterangan yang diminta paling lambat 7 hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang. Penolakan untuk pemberian data-data, dokumen, atau bukti-bukti yang bersifat rahasia tersebut dapat berakibat pelanggaran hukum di bidang pidana.²⁴

Sebaliknya Bank dilarang memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan selain yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia. Bank hanya dapat memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat, dan hasil cetak data elektronik tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis yang disampaikan kepada bank tersebut. Mekanisme baru dalam pengecualian rahasia perbankan untuk

²³ Republik Indonesia, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

²⁴ Agung Wibisono dan Chamelia Gunawan, "Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Pemeriksaan Perpajakan Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal Law Review*, Volume XI No. 2 - November 2011, hal. 7.

kepentingan perpajakan juga telah dikenal dalam PMK-125/PMK.010/2015 yang memposisikan nasabah sebagai penentu dibukanya akses informasi terhadap keuangannya atau tidak. Mekanisme ini adalah upaya untuk mengakomodir AEOI sebelum lahirnya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan, namun harus memperoleh ijin terlebih dahulu oleh nasabah juga harus didasari dengan adanya surat pernyataan dari nasabah wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.²⁵

Berdasarkan pemaparan di atas pada dasarnya baik Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000, PMK Nomor 87/PMK.03/2013 dan PMK-125/PMK.010/2015 pada dasarnya bersifat sejalan dalam memberikan pengaturan atas proses pembukaan rahasia perbankan untuk kepentingan perpajakan. Namun penerapannya harus mengikuti kaidah hukum *lex specialis derogate lex generalis* karena efektifitas dari pelaksanaan sistem pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan tentunya juga perlu didukung kerjasama yang baik antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan pihak bank yang terkait.²⁶

Namun demikian ketentuan-ketentuan mengenai penerobosan rahasia bank tersebut masih menyisakan permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi karena perbedaan kepentingan antara lembaga perbankan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Disatu sisi lembaga perbankan sangat memerlukan dana dari masyarakat dan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah dana masuk yang harus dicapai dengan menjaga prinsip rahasia bank namun di sisi lain DJP juga telah memiliki target mengenai jumlah penerimaan pajak untuk setiap tahunnya. Maka terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh dalam upaya pembukaan rahasia bank untuk bidang perpajakan yakni:²⁷

1. Proses birokrasi perizinan yang memakan waktu lama dan berbelit-belit;
2. Ketidakpastian hukum terhadap pemberian izin untuk membuka rahasia bank;
3. Ketakutan Pihak Bank untuk melakukan pembukaan rahasia bank, termasuk ketakutan akan pelanggaran peraturan, maupun ketakutan akan hilang atau perginya nasabah;
4. Keterbatasan Direktorat Jenderal Pajak Untuk Melakukan akses data wajib pajak.

²⁵ Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange of Information).

²⁶ Yunus Husain, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2010), hal. 15.

²⁷ Agung Wibisono dan Chamelia Gunawan, *Op. Cit*, hal.15.

Selain permasalahan tersebut, ada pula kenyataan bahwa Ditjen Pajak memiliki keterbatasan untuk mendapatkan perbandingan untuk menguji kebenaran dari dokumen, buku dan/atau catatan wajib pajak. Kepentingan pemungutan perpajakan juga hanya dibatasi pada pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak saja.²⁸ Maka dapat disimpulkan, meskipun dalam segi peraturan bidang perpajakan diberi keistimewaan dalam membuka rahasia perbankan namun dalam aplikasinya masih menemui berbagai macam kendala.

2. Konsepsi Pengecualian Rahasia Perbankan dalam Undang-Undang Akses Informasi Keuangan dalam Melaksanakan AEOI

Indonesia dalam implementasi AEOI nantinya akan terikat dengan prinsip resiprokal atau perlakuan yang sama dengan negara-negara lain. Artinya, ketika perbankan negara lain membuka data nasabahnya di Indonesia, maka hal yang sama wajib dilakukan oleh perbankan di Indonesia untuk membuka data nasabahnya untuk keperluan negara lain.²⁹ Asas ini menyebabkan kerja sama AEOI yang dilaksanakan Indonesia memiliki dua dimensi, yaitu Indonesia sebagai negara pemberi informasi dan Indonesia sebagai negara penerima informasi.

Dalam dimensi yang pertama, DJP dapat memberikan data dan informasi mengenai pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) atas subyek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Data dan informasi ini diperoleh langsung dari wajib pajak yang melakukan pemotongan dan pelaporan PPh atas penghasilan tersebut. Selain itu, DJP juga dapat memberikan data dan informasi keuangan nasabah lembaga keuangan, termasuk perbankan. Data dan informasi mengenai identitas nasabah perbankan berupa nama, nomor rekening, alamat di dalam negeri, dan saldo akhir tahun kalender dapat menjadi obyek AEOI dengan negara mitra. Namun, data dan informasi tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan nasabah, untuk selanjutnya disampaikan oleh bank kepada otoritas lembaga keuangan, yang selanjutnya akan menyampaikan data dan informasi tersebut kepada DJP.

²⁸ Rimas Kautsar, *Membuka Kerahasiaan Bank untuk Kepentingan Perpajakan dengan Alasan Pemberian Akses Langsung Kepada Aparat Pajak Indonesia dan Pemberlakuan Foreign Account Tax Compliance Act di Indonesia*, (Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2015), hal. 73.

²⁹ Kata OJK Soal Rencana Penghapusan Prinsip Kerahasiaan Perbankan, <http://www.hukumonline.com/Berita/Baca/Lt57c424fed80d3/Kata-Ojk-Soal-Rencana-Penghapusan-Prinsip-Kerahasiaan-Perbankan> (diakses 27 November 2018).

Dalam dimensi yang kedua, DJP dapat menerima data dan informasi dari negara mitra secara otomatis sebagai dasar untuk melakukan upaya penegakan hukum yang diperlukan. Selain bertindak pasif, DJP juga dapat mengajukan permintaan informasi kepada negara mitra mengenai aktivitas wajib pajak dalam negeri di wilayah negara mitra. Permintaan informasi tersebut harus dilakukan dalam kerangka penegakan hukum yang sedang dijalankan Ditjen Pajak terhadap wajib pajak tersebut, misalnya pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan. Di dalam Undang-Undang Akses Informasi Keuangan disebutkan bahwa Ditjen Pajak berwenang mendapatkan akses keuangan untuk kepentingan perpajakan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.³⁰ Untuk mendukung hal ini, lembaga perbankan wajib menyampaikan kepada Ditjen Pajak perihal:

- a. Laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
- b. Laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga perbankan selama satu tahun kalender.

Adapun laporan yang diberikan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas pemegang rekening keuangan;
- b. Nomor rekening keuangan;
- c. Identitas lembaga jasa keuangan;
- d. Saldo atau nilai rekening keuangan; dan
- e. Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.³¹

Untuk melaksanakan hal ini, dalam hal lembaga perbankan terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku.³² Data ini berdasarkan keikutsertaan Indonesia dalam AEOI, maka Menteri Keuangan berhak untuk melakukan pertukaran data dengan negara lain yang juga terikat dalam perjanjian internasional. Atas dasar pelaksanaan ini, Menteri Keuangan tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdat, hal ini juga berlaku untuk pimpinan dan pegawai di lembaga perbankan yang bersangkutan.³³

³⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.

³¹ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.

³² Pasal 2 ayat (8) Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.

³³ Pasal 6 Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.

Aturan ini juga memberikan sanksi kepada pimpinan atau pegawai lembaga perbankan yang tidak menyampaikan laporan, tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar, dan tidak memberikan informasi dan/ atau bukti atau keterangan informasi keuangan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 milyar rupiah. Dalam menerapkan aturan ini dibutuhkan ketegasan yang serius agar tidak disalahgunakan pihak lain, sehingga didalam Perpu ini juga mengatur mengenai sanksi berupa pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 milyar rupiah bagi siapa saja yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan.³⁴ Pelaksanaan AEOI berlandaskan pada aturan ini telah dilaksanakan sejak 2018 silam. Pertukaran informasi keuangan tersebut akan dilakukan secara otomatis dengan negara lain yang sudah menandatangani nota kesepakatan terkait AEOI. Tentu saja mekanisme ini berbeda dengan penerapan dan pembatasan rahasia perbankan yang telah berlaku di Indonesia sebagaimana dijabarkan sebelumnya.

Di dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Ditjen Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga perbankan. Untuk menghindari penyelewengan informasi yang diberikan, Pemerintah juga telah mengatur mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar tersebut. Dengan Penerapan AEOI ini, diharapkan dapat memberikan banyak manfaat positif bagi Indonesia, khususnya di bidang pendapatan negara dan dapat menunjukkan kredibilitas Indonesia di mata dunia agar dapat menarik investor sehingga tingkat perekonomian Indonesia terus tumbuh dan meningkat setiap tahunnya.

IV. Kesimpulan

Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000, PMK Nomor 87/PMK.03/2013 dan PMK-125/PMK.010/2015 pada dasarnya bersifat sejalan dalam memberikan pengaturan atas proses pembukaan rahasia perbankan untuk kepentingan perpajakan. Namun demikian ketentuan-ketentuan mengenai penerobosan rahasia bank tersebut masih menyisakan permasalahan dalam pelaksanaannya. Pengecualian rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Akses Informasi Keuangan berbeda dengan mekanisme yang dikenal sebelumnya. Pada Undang-Undang ini pertukaran informasi keuangan dengan negara lain dilakukan secara otomatis dengan negara yang sudah menandatangani nota kesepakatan terkait AEOI. Tentu saja mekanisme ini berbeda dengan pengecualian rahasia bank dengan mekanisme birokrasi dan ijin yang telah berlaku di Indonesia.

³⁴ Pasal 7 Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.

REFERENCES

- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Husain, Yunus, 2010, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima).
- Husein, Yunus, 2003, *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Sitompul, Zulkarnain, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia).
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti).
- Arvirianty, Anastasia, "Jalan Terjal Transparansi Data Pajak", *Media Indonesia*, 29 Februari 2016. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Automatic Exchange of Information (AEOI)", *Jurnal Siaran Pers*, Nomor 25/KLI 2016.
- Sjahdeny, Sutan Remy, "Independensi dan Akuntabilitas Bank Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 30, Nomor 4, Tahun 2011.
- Jaelani, A.K, Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. Volume 18, No. 2, 2019.
- Vidya Noor Rachmadini, "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", Volume 18, No. 2, 2019.
- Soeprapto, Heru, "Terobosan Hukum dalam Rahasia Bank", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24, Nomor 1, Tahun 2008.
- Wibisono, Agung dan Chamelia Gunawan, "Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Pemeriksaan Perpajakan Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal Law Review*, Volume XI No. 2 - November 2011.
- Kautsar, Rimas, *Membuka Kerahasiaan Bank untuk Kepentingan Perpajakan dengan Alasan Pemberian Akses Langsung Kepada Aparat Pajak Indonesia dan Pemberlakuan Foreign Account Tax Compliance Act di Indonesia*, (Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2015).
- Abdul Kadir Jaelani, "Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia", *Jurnal Pena Justisia*, Vol.18, Nomor 2 Tahun 2019.
- Nurika Latiff Hikmawati "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Pena Justisia*, Vol.18, Nomor 2 Tahun 2019.
- Miftahur Rahman Hakim, Nur Kholidah, "Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan Umkm Industri Kreatif Kerajinan Batik", *Jurnal Pena Justisia*, Vol.18, Nomor 2 Tahun 2019.
- Vidya Noor Rachmadini "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Pena Justisia*, Vol.18, Nomor 2 Tahun 2019.
- Willy Naresta Hanum, "Setting of Earth Oil Management in Old Wells Based on the Principle Social Justice", *Jurnal Bestuur*, Volume 8, Nomor 2 Tahun 2020.
- Resti Dian Luthviati, "The Role of Local Governments in the Defense of Leading Products", *Jurnal Bestuur*, Volume 8, Nomor 2 Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information).

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-125/PMK.010/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.
- Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters.*
Chapter 6 Special Provisions Article 26 Exchange of Information.
- Fatwa Mahkamah Agung nomor: 148/KMA/XII/2009 tertanggal Desember 2009.
- AEOI : Status of Commitments (101 jurisdictions have committed), <http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf>, (diakses 27 November 2018)
- Daniel, Wahyu, *Data Nasabah Bank Akan Dibuka, Anda Tak Bisa Kabur Dari Pajak*, www.detik.com, (diakses 15 November 2018).
- Kata OJK Soal Rencana Penghapusan Prinsip Kerahasiaan Perbankan, <http://www.hukumonline.com/Berita/Baca/Lt57c424fed80d3/Kata-Ojk-Soal-Rencana-Penghapusan-Prinsip-Kerahasiaan-Perbankan> (diakses 27 November 2018).
- Kebut Revisi Undang-Undang Demi Mengejar Implementasi *Automatic Exchange of Information*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt57cd22602e267/kebut-revisi-uu-demi-mengejar-implementasi-iautomatic-exchange-of-information-i> (diakses 30 November 2018).
- OECD Center for Tax Policy and Administration, *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose : AEOI Status of Commitments*, <http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf>, (diakses tanggal 26 November 2018).
- Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, "Booklet Perbankan Indonesia 2016", Edisi 3 Maret 2016.
- Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Internasional Dengan RPJMN 2015-2019*.